



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.52/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

6. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai, dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha Peredaran dan/atau Minuman Beralkohol di Daerah.
8. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
9. Pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
10. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
13. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
14. Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
15. Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
16. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
20. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang selanjutnya disingkat SKP-B dan C adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C.
21. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
22. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang selanjutnya disingkat SKPL-B dan C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C.
23. Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi Pengawasan Minuman Beralkohol.
24. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Sertifikat Standar Usaha Restoran Berisiko Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha restoran berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah memenuhi standar usaha restoran, yang berlaku selama pengusaha restoran menjalankan kegiatan usaha.
26. Sertifikat Usaha Hotel adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel.
27. Surat Persetujuan Tetangga adalah surat persetujuan dari penduduk setempat terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol di sekitar tempat tinggalnya.
28. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan atau yang disebut dengan lain.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjabarkan tata cara pengajuan, persyaratan, penerbitan, dan perubahan data SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C;
 - b. menjabarkan tata cara pelaporan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
 - c. menjabarkan tata cara penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. menjabarkan tata cara Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
 - e. menjabarkan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN, PERSYARATAN, PENERBITAN,
DAN PERUBAHAN DATA SKP-B DAN C DAN/ATAU
SKPL-B DAN C

Bagian Kesatu

Pengajuan SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C

Pasal 3

Permohonan SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan SKP-B dan C
dan/atau SKPL-B dan C

Pasal 4

- (1) Permohonan SKP-B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer minuman beralkohol;
 - b. perizinan Berusaha sebagai *supermarket*, *hypermarket*, atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat penjualan eceran;
 - c. nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SKP-B dan C;

- d. akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan bagi pelaku usaha yang berbentuk perseroan;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan;
 - g. perizinan berusaha di sektor perdagangan; dan
 - h. surat persetujuan tetangga.
- (2) Surat Persetujuan Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h wajib ditandatangani oleh 60% (enam puluh per seratus) jumlah penduduk yang bertempat tinggal di RT tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan keterangan alamat pada Kartu Tanda Penduduk atau keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h wajib diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa dan Forkopimcam.
- (5) Surat Persetujuan Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Permohonan SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki perizinan berusaha di sektor perdagangan;
 - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol;
 - c. nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SKPL-B dan C; dan
 - d. mengisi formulir data teknis pada Sistem OSS.

Bagian Ketiga

Penerbitan SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C

Pasal 5

- (1) SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan penerbitan SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Penerbitan SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sudah terverifikasi dengan lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Perubahan Data SKP-B dan C
dan/atau SKPL-B dan C

Pasal 6

Dalam hal adanya perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C, Pengecer dan Penjual Langsung wajib mengganti SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C melalui Sistem OSS.

BAB III
TATA CARA PELAPORAN REALISASI PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN GOLONGAN C

Pasal 7

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*) dan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*), serta disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan tahun kalender berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
- triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret;
 - triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni;
 - triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 30 September; dan
 - triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

BAB IV
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan oleh Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang telah mempunyai izin sesuai dengan penggolongannya.

- (2) Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat menjual Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor dan/atau Sub Distributor.

Pasal 9

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. eceran; atau
 - b. minum langsung di tempat.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Pengecer pada tempat-tempat sebagai berikut:
- a. *supermarket* dan *hypermarket* untuk Minuman Beralkohol golongan A; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol untuk minum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Penjual Langsung pada tempat-tempat sebagai berikut:
- a. hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) yang telah memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki Sertifikat Usaha Hotel yang diterbitkan oleh LSU Bidang Kepariwisata;
 - b. restoran yang telah memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki kapasitas tempat duduk tamu lebih dari 100 (seratus) unit;
 - c. bar/rumah minum yang memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Pengecer dan Penjual Langsung dalam melakukan penjualan Minuman Beralkohol wajib:

- a. memiliki SKP-A, SKP-B dan C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan C;
- b. memiliki SKP-A, SKP-B dan C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan C;
- c. menaati ketentuan dalam SKP-A, SKP-B dan C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan C;
- d. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan terpisah dengan produk lain;
- e. tidak mempromosikan Minuman Beralkohol dalam media massa, media cetak, media elektronik, dan/atau media luar ruang;
- f. tidak menjual Minuman Beralkohol secara eceran selain pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3);
- g. tidak menjual Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

1. gelanggang remaja, sarana olahraga, terminal, pasar, dan bumi perkemahan;
 2. tempat ibadah, lembaga pendidikan, lembaga pesantren, fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- h. tidak menjual minuman beralkohol kepada konsumen berusia dibawah 21 tahun;
 - i. melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan untuk pembelian Minuman Beralkohol secara eceran;
 - j. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - k. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. memeriksa Kartu Tanda Penduduk pembeli Minuman Beralkohol;
 - m. mematuhi ketentuan jarak penjualan Minuman Beralkohol minimal 1.000 (seribu) meter dari lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - n. menyediakan poster yang berisi informasi tentang bahaya Minuman Beralkohol terhadap kesehatan dengan ukuran lebar 60cm dan tinggi 160cm sesuai dengan format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengawasan terhadap perizinan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pengamatan lapangan dan inspeksi terhadap pemenuhan kewajiban Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. memeriksa kesesuaian letak toko/gerai/tempat Pengecer dan/atau Penjual Langsung dengan data yang tercantum dalam dokumen perizinan yang bersangkutan;
 - c. memeriksa kesesuaian golongan Minuman Beralkohol yang diperdagangkan oleh Pengecer dan/atau Penjual Langsung dengan golongan minuman Beralkohol yang tercantum dalam perizinan yang bersangkutan; dan
 - d. melakukan pengamatan secara langsung pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mengendalikan peredaran Minuman Beralkohol di Daerah.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa data dan/atau informasi hasil pelaporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C dari Pengecer dan/atau Penjual Langsung;
 - b. memeriksa secara berkala keberlakuan izin Pengecer dan/atau Penjual Langsung; dan
 - c. memeriksa serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan/atau
 - b. tim Terpadu.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil Pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kepatuhan Pengecer dan Penjual Langsung terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan administrasi perizinan;
 - b. kesesuaian golongan Minuman Beralkohol yang diperdagangkan dengan perizinan yang bersangkutan;
 - c. wilayah dan tempat peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha;
 - g. realisasi penyaluran/volume penjualan; dan
 - h. pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (3) Hasil penilaian kepatuhan Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Hasil Evaluasi.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka dapat diberikan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka diberikan rekomendasi untuk dikenakan sanksi administratif.
- (5) Hasil Evaluasi yang telah disertai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau Tim Terpadu kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu dengan cara:
 - a. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi melalui forum khusus yang dihadiri oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan para pemangku kepentingan; atau
 - b. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi melalui dokumen cetak kepada Bupati dan para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada masyarakat.
- (4) Dokumen Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Tim Terpadu untuk melaksanakan Pembinaan dan penerapan sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

- c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian dan instansi vertikal lainnya sebagai unsur pendukung.
- (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penutupan tempat kegiatan;
 - e. pencabutan SKP-A, SKP-B dan C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan C; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, dan/atau huruf n untuk kali pertama, maka Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan.
 - b. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kali kedua, maka Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

- c. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kali ketiga, maka Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi disertai dengan pemasangan segel pada pintu masuk dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat menjual Minuman Beralkohol.
- d. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kali keempat, maka Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat kegiatan usaha selama 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi disertai dengan pemasangan segel pada pintu masuk dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat menjual Minuman Beralkohol.
- e. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kali kelima, maka Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SKP-A, SKP-B dan C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan C atau denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. ketentuan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf m untuk kali pertama, maka Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengenaan sanksi disertai dengan pemasangan segel pada pintu masuk dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat menjual Minuman Beralkohol.
- h. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk kali kedua, maka Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat kegiatan usaha selama 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi disertai dengan pemasangan segel pada pintu masuk dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat menjual Minuman Beralkohol.

- i. dalam hal Pengecer dan/atau Penjual Langsung mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk kali ketiga, maka Pengecer dan/atau Penjual Langsung dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SKP-A, SKP-B dan C, SKPL-A dan/atau SKPL-B dan C atau denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - j. ketentuan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim Terpadu.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Tim Terpadu melakukan pembinaan kepada Pengecer, Penjual Langsung dan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - b. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan/atau sertifikasi usaha pariwisata;
 - c. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan perdagangan yang berkaitan dengan penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. pemberian pedoman teknis Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
 - e. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi kepada setiap orang dalam upaya Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Laya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

A. Format Surat Persetujuan Tetangga

SURAT PERSETUJUAN TETANGGA

Kami yang bertandatangan dibawah ini, penduduk RT ... RW ... Dusun ... Desa ... Kecamatan ... menyatakan TIDAK KEBERATAN atas kegiatan usaha minuman beralkohol yang dilakukan oleh Sdr. ... /Perusahaan ... yang berlokasi di Jalan ... RT ... RW ... Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Pangandaran untuk menjalankan usahanya.

Sebagai bentuk persetujuan, kami masing-masing membubuhkan tanda tangan dibawah ini:

NO	NAMA	UMUR/TAHUN	TANDA TANGAN	
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.
7.			7.	
8.				8.
9.			9.	

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh penduduk
RT ... RW ... Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Pangandaran.

Pangandaran, tanggal ... bulan ... tahun ...

Mengetahui,
Camat ...

Mengetahui,
Kepala Desa ...

nama

nama

NIP. ...

Mengetahui,
Kapolsek ...

Mengetahui
Danramil ...

nama

nama

Mengetahui,
Ketua RT

Mengetahui,
Ketua RW

nama

nama

B. Format Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B Dan Golongan C Untuk Pengecer Dan/Atau Penjual Langsung

<u>KOP PERUSAHAAN</u>				
Pangandaran, tanggal, bulan, tahun				
Nomor	:	...		
Lampiran	:	...		
Perihal	:	...		
Kepada Yth: Kepala Dinas ... di - Pangandaran				
Triwulan	:	...		
Tahun	:	...		
I. KETERANGAN UMUM				
Nama Perusahaan	:			
Alamat Perusahaan	:			
Nomor Telp/HP	:			
Nomor Fax	:			
Nomor dari Ttl. SIUP-MB	:			
Jenis Perusahaan *)	:	Pengecer / Penjual Langsung		
*coret yang tidak perlu				
II. REALISASI PENGADAAN				
No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (liter)	Jumlah (liter)	Asal Negara
I.	Gol B			
1.				
2.				
II.	Gol C			
1.				
2.				
III. REALISASI PENYALURAN				
No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/liter	
I.	Gol B			
1.				
2.				
II.	Gol C			
1.				
2.				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangandaran, tanggal .., bulan ..., tahun ...

Penanggung Jawab
Perusahaan/Pemilik Usaha,

Nama
Jabatan
Cap Perusahaan

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Bupati Pangandaran.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

FORMAT POSTER INFORMASI TENTANG BAHAYA MINUMAN BERALKOHOL



BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

